

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Timur yang bertempat di kantor Wali Nagari Kambang Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Irwan Gusrianto, S.Pd

Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Yenita Herda

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kambang Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

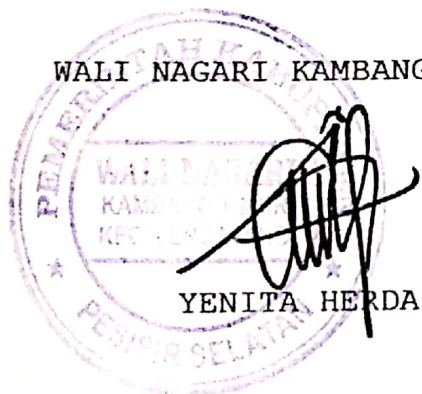
- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2020, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Lengayang.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Timur Tahun
Anggaran 2020 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Transfer	Rp.	1.865.068.900,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	4.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.869.568.900,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	711.941.854,95
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.119.085.011,50
c. Bidang Pembinaan	Rp.	66.713.253,22
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	529.123,39
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.898.269.243,06
Surplus/Defisit	Rp.	(28.700.343,06)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	58.700.343,06
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	28.700.343,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



YENITA HERDA

KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG TIMUR



IRWAN GUSRIANTO, S. Pd